



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat, antara:

XXXXXX, NIK XXXXXX, Tempat Tanggal lahir: Mandati, 10 Februari 1987
(umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di
XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dengan menggunakan
alamat domisili elektronik: rosdianafebruanti6@gmail.com,
sebagai **Penggugat**;

lawan

XXXXXX, NIK XXXXXX, Tempat Tanggal lahir: Mandati, 26 Maret 1977
(umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan pengusaha, tempat kediaman di XXXXXX,
Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19
November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi,
Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Wgw, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:

No.154/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Buku Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 30 Januari 2017 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi Penggugat yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama :

- XXXXXX, Mandati, 05 Desember 2003 (umur 21 tahun) Pendidikan SMA
- XXXXXXX, Mandati, 31 Agustus 2005 (umur 19 tahun) Pendidikan Mahasiswa S1
- XXXXXX, Mandati, 25 April 2010 (umur 14 tahun) Pendidikan SMP
- XXXXXX, Mandati, 06 Agustus 2014 (umur 10 tahun) Pendidikan SD
- XXXXXXX, 23 Juli 2015 (umur 9 tahun) Pendidikan SD
- XXXXXXX, Mandati, 006 Februari 2021 (umur 3 tahun) Pendidikan belum sekolah

Anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh :
 - Tergugat terlalu membatasi penghasilan yang diberikan kepada Penggugat, bahkan kadang uang tersebut diminta kembali oleh Tergugat
 - Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat

No.154/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2019, terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat sering bermain perempuan dan selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan November tahun 2024, yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah pribadi Penggugat yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in* suhura Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan berdasarkan panggilan elektronik kepada Penggugat melalui *e-summon* pada tanggal 25 November 2024 dan Tergugat hadir di persidangan

No.154/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan dengan mekanisme surat tercatat tanggal 28 November 2024 yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Hakim menunjuk Sarni, S.H., M.H., sebagai Mediator non Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Wgw, tanggal 4 Desember 2024, dan sesuai dengan laporan Mediator Hakim pada tanggal 30 Desember 2024, mediasi dinyatakan berhasil, dimana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai dan Penggugat bersedia untuk mencabut kembali gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Susunan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Kompetensi Relatif

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan

No.154/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *e-summons* sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mekanisme surat tercatat nomor resi: 2411270001783 tanggal 28 November 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Tergugat hadir di persidangan dan Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan dalam setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya

No.154/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, kemudian menunjuk dan menetapkan Sarni, S.H., M.H. sebagai Mediator non Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 30 Desember 2024, mediasi dinyatakan berhasil, dimana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai dan Penggugat bersedia untuk mencabut kembali gugatannya;

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 *jo.* Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dan termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat (*vide* Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 *Jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

No.154/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Wgw dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1446 *Hijriah* oleh Hakim Tunggal Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. penetapan tersebut diucapkan dan diupload pada System Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Juberi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Juberi, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan

No.154/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp80.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp225.000,00
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)	

No.154/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)